

## DPRD NTB Berikan Saran, Masukan dan Koreksi terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022



*Ilustrasi*

*Kaltim.prokal.co*

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan saran, masukan dan koreksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2022. Keputusan saran, masukan dan koreksi itu diserahkan kepada wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua Nauvar Furqon Farinduan dan H. Muzihir, Selasa, 16 Mei 2023 di Mataram. Hadir juga Sekda NTB H.Lalu Gita Ariadi, Forkopimda NTB, Anggota DPRD NTB, Sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, dan undangan lainnya.

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengungkapkan bahwa Keputusan DPRD Provinsi NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2022 adalah untuk memberikan saran, masukan dan atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel di tahun-tahun berikutnya.

“Pada Rapat Paripurna Senin 15 Mei kemarin, Komisi-Komisi di DPRD NTB telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya terhadap LKPJ Gubernur NTB tahun 2022. Dan telah dibacakan Keputusan DPRD NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTB Tahun 2022. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan keputusan DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2022,” ungkapnya.

Sementara Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengaku bahwa LKPJ yang disusun adalah merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2022 yang telah dibahas dan didalami oleh masing-masing komisi bersama OPD Lingkup Pemprov NTB.

Untuk itu, Wagub menyampaikan penghargaan atas kinerja komisi-komisi di DPRD Provinsi yang telah menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan segenap anggota DPRD Provinsi NTB terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, baik yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan,” kata Wagub.

Wagub sangat memahami bahwa rekomendasi Dewan berupa saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

“Kami akan mengkaji dengan seksama, poin demi poin catatan yang telah disampaikan dalam rekomendasi DPRD NTB untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi optimalisasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB kedepannya,” ujarnya.

Berbagai prestasi yang telah diraih akan terus ditingkatkan dan sebaliknya, kegiatan yang masih ada kekurangan akan dibenahi dan disempurnakan pada tahun berikutnya.

“Kami akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi NTB melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan,” pungkasnya. (TN-07)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.talikaNews.com/2023/05/16/dprd-ntb-berikan-saran-masukan-dan-koreksi-terhadap-lkpi-gubernur-tahun-anggaran-2022/>, diakses tanggal 23 Mei 2023;
2. <https://bappeda.ntbprov.go.id/laporan-keterangan-pertanggung-jawaban-lkpi-gubernur-ntb/>, diakses tanggal 23 Mei 2023;
3. <https://hariannusa.com/2023/05/17/wagub-terima-keputusan-dprd-ntb-terhadap-lkpi-gubernur-ntb-tahun-2022/>, diakses tanggal 23 Mei 2023.

### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran<sup>1</sup>. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPI adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 2

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran<sup>3</sup>. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>4</sup>. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi<sup>5</sup>:

- a. LPPD;
- b. LKPJ;
- c. RLPPD; dan
- d. EPPD.

Ruang lingkup LKPJ meliputi<sup>6</sup>:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi<sup>7</sup>:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa<sup>8</sup>:

- a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
  1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 3

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 4

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 2

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 15

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 16

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 17 ayat (1)

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.

LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan<sup>9</sup>. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir<sup>10</sup>. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna<sup>11</sup>. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna<sup>12</sup>.

***Disclaimer:***

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat (2)

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 19 ayat (1)

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 19 ayat (2)

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 19 ayat (3)